



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YENNI HERMALITA, Tempat lahir Pasmah, tanggal 23 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Agama Islam, bertempat tinggal di Pasar ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 26 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 26 Maret 2019 dibawah register nomor 14/Pdt.P/2019/PN KPH, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WALIYUDIN FAHMI Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan suami isteri APRIANTO dan YENNI HERMALITA, tempat lahir Kepahiang pada tanggal 23 Mei 2001 dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesalahan penulisan tempat lahir didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- 2) Bahwa didalam Akta Kelahiran tempat lahir Anak Pemohon ditulis di Rejang Lebong;
- 3) Bahwa seharusnya tempat lahir yang benar yaitu Kepahiang;

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan Anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa WALIYUDIN FAHMI adalah Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri APRIANTO dan YENNI HERMALITA tempat lahir Kepahiang, tanggal 23 Mei 2001;
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 36.04.AL.I.2006.004005 atas nama WALIYUDIN FAHMI, mengganti nama tempat lahir yang lama yaitu Rejang Lebong menjadi yang baru dan benar yaitu Kepahiang didalam Akta Kelahiran tersebut;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 36.04.AL.I.2006.004005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 17 April 2006, bukti bertanda P-1;
- 2) Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708042811180001 atas nama Kepala Keluarga YENNI HERMALITA, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti bertanda P-2;
- 3) Photocopy Kutipan Akta Nikah untuk Istri nomor 180/481/X/1995, bukti bertanda P-3;
- 4) Photocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 07/SKK/NR/VII/2019 dari Bidan, bukti bertanda P-4;
- 5) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1611076309750001 atas nama YENNI HERMALITA, bukti bertanda P-5;
- 6) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1611072305010001 atas nama WALIYUDIN FAHMI, bukti bertanda P-6;

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1611072104690001 atas nama APRIYANTO, bukti bertanda P-7;
- 8) Photocopy Ijazah Sekolah Dasar WALIYUDIN FAHMI, bukti bertanda P-8;
- 9) Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama WALIYUDIN FAHMI, bukti bertanda P-9;
- 10) Surat Pernyataan WALIYUDIN FAHMI, bukti bertanda P-10.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-8 dan P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat sehingga kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan, sedangkan bukti Surat bertanda P-4 dan P-7 merupakan photocopy dari photocopy dan P-10 merupakan Surat Pernyataan Anak Pemohon dan merupakan Asli Surat yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) RAHMAT HIDAYAT Bin MAWARDI, tempat lahir Kepahiang, pada tanggal 19 Maret 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT/RW.005/002 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Tetangga Saksi;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama APRIYANTO sedangkan Pemohon bernama YENNI HERMALITA;
 - Bahwa APRIYANTO telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Suaminya tersebut dan yang Saksi ketahui jika dari pernikahan tersebut dikaruniai anak diantaranya bernama WAHYUDIN FAHMI;
 - Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 23 Mei 2001;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 17 April 2006;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir Anak Pemohon tersebut adalah Rejang Lebong yang seharusnya Anak Pemohon lahir di Kepahiang;
- Bahwa yang Saksi dengar jika dahulu Pemohon mengira kesalahan penulisan tersebut tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan tempat lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk mengikuti penerimaan Anggota Polri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) ARIS MUNANDAR alias JAIS Bin ZAINUDIN, tempat lahir Kepahiang, pada tanggal 22 Mei 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Baru RT/RW.016/005 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Tetangga Saksi;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama APRIYANTO sedangkan Pemohon bernama YENNI HERMALITA;
 - Bahwa APRIYANTO telah meninggal dunia;
 - Bahwa APRIYANTO dan Pemohon menikah di KUA Kecamatan Padang Tepong pada tanggal 28 Oktober 1995 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak diantaranya adalah WAHYUDIN FAHMI;
 - Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 23 Mei 2001;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 17 April 2006;
 - Bahwa kesalahan penulisan tempat lahir Anak Pemohon tersebut adalah Rejang Lebong yang seharusnya Anak Pemohon lahir di Kepahiang;
 - Bahwa yang Saksi dengar jika dahulu Pemohon mengira kesalahan penulisan tersebut tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan tempat lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar tidak menjadi kendala dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan prihal perbaikan tempat lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 36.04.AL.I.2006.004005 yang seharusnya tempat lahir Anak Pemohon adalah di Kepahiang bukan di Rejang Lebong sebagaimana yang tertera pada Akta Lahirnya;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan alasan seharusnya perbaikan ini sudah sejak lama dilakukan dan untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon YENNI HERMALITA adalah benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang didalam bukti Surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga) dan P-5 (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didalam permohonannya menyatakan bahwa Anak Pemohon merupakan Anak Laki-laki yang dilahirkan dari pasangan Suami-Isteri APRIANTO dan YENNI HERMALITA, yang lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Mei 2001 dan bukan di Rejang Lebong akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi ARIS MUNANDAR alias JAIS sebagaimana diterangkan prihal pernikahan Pemohon tersebut didukung bukti Surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah) yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Musi bahwa ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 1995 telah terjadi pernikahan antara AAPRIANTO dengan YENNI HERMALITA, dan selanjutnya dari pernikahan itu lahir Anak Pemohon diantaranya adalah WALIYUDIN FAHMI sebagaimana tertera dalam Surat bukti bertanda P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahir Anak Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon bahwa tempat lahir WALIYUDIN FAHMI Anak Pemohon bukan di Rejang Lebong akan tetapi Pemohon lahir di Kepahiang, hal mana juga tertera pada lampiran bukti Surat bertanda P-8 Ijazah Sekolah Dasar WALIYUDIN FAHMI dan P-9 yakni Ijazah Sekolah Menengah Pertama sangatlah jelas bahwa tertera jika Anak Pemohon lahir di Kepahiang, dan jika dihubungkan dengan maksud Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Anak Pemohon adalah sangat beralasan mengingat Kepahiang dengan Rejang Lebong adalah dua

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang berbeda letaknya dan dengan pertimbangan jika Kepahiang merupakan Kecamatan dari Kabupaten Rejang Lebong maka sangat beralasan apabila Pemohon melakukan perbaikan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bukti Surat bertanda P-2, P-6 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang telah tertera jika Anak Pemohon lahir di Kepahiang, dan pada P-8 dan P-9 tertera WALIYUDIN FAHMI lahir di Kepahiang sebagaimana diterangkan WALIYUDIN FAHMI dalam bukti P-10 maka sangatlah dapat disimpulkan telah terjadi kesalahan tulis saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas kesalahan penulisan yang didalilkan Pemohon tersebut menurut Pengadilan sangatlah beralasan, dan Pemohon telah mengadukan permasalahan ini ke Dinas terkait dan sangat beralasan pula apabila terhadap kesalahan ini Dinas terkait dimaksud menunggu Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan bunyi pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat dalam permasalahan Pemohon ini hanya terjadi kesalahan tulis redaksional dan seharusnya telah lama diperbaiki maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan hukum yang oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam permohonannya Pemohon hanya memohon perbaikan tempat lahir Anak Pemohon maka hal lain yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan diatas dan membaca surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan maksud Pemohon akhirnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Anak Pemohon WALIYUDIN FAHMI merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami-Istri APRIANTO dan YENNI HERMALITA yang bertempat lahir di Kepahiang pada tanggal 23 Mei 2001, yang oleh karena adanya kesalahan penulisan tempat lahir maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph



Kelahiran bernomor 36.04.AL.I.2006.004005 atas nama WALIYUDIN FAHMI sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepahiang sedangkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang maka sangat beralasan hukum apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang memperbaiki tempat lahir Pemohon berikut nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut (*vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang ditaksir berjumlah Rp186.000,00 (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Mengingat ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a, pasal 71 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan bahwa **WALIYUDIN FAHMI** merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami-Istri **APRIANTO** dan **YENNI HERMALITA**, tempat lahir **Kepahiang**, pada tanggal **23 Mei 2001**;
- 3) Menetapkan agar Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor **36.04.AL.I.2006.004005** atas nama **WALIYUDIN FAHMI**, dengan memperbaiki tempat lahir tertera yaitu Rejang Lebong menjadi **Kepahiang** dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- 4) Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang ditaksir berjumlah **Rp186.000,00** (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April** tahun **2000 sembilan belas** oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph



dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AKHMAD TRI HABIBI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Hakim,
Materai

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 80.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Penyerahan Akta	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)